

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IDENTITAS PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA KOLOM AGAMA KTP ELEKTRONIK

Galuh Indira Gardanita

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
galuhgardanita@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Kebebasan untuk memeluk agama dan kebebasan untuk memiliki keyakinan terhadap suatu kepercayaan merupakan suatu hal yang dijamin oleh negara. Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya telah diakui eksistensinya. Perbedaan ini yang menimbulkan konflik terutama pemberian status warga negara dalam kolom "agama" pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Bagi penghayat kepercayaan, kolom agama yang terdapat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ditulis dengan tanda strip (-) atau kosong. Hal ini mengakibatkan penganut kepercayaan mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang berdampak tidak hanya pada dirinya melainkan pada keluarganya. Metode pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menganalisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016 yakni wewenang Mahkamah Konstitusi salah satunya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diantaranya Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 terkait pencantuman kolom agama pada KTP setiap WNI, adanya dua pasal yaitu Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Penghayat Kepercayaan, pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum, melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tugas negara Indonesia dalam melindungi segenap bangsa termasuk jiwa, raga dan hak-hak warga negaranya, terkait agama dan kepercayaan sebagai dua hal yang berbeda namun sama-sama diakui eksistensinya, administrasi kependudukan sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan publik yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia dan harus berpijak pada asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan, batasan kategori tindakan diskriminasi, penilaian terhadap konstitusionalitas konteks suatu norma dengan menggunakan asas, serta ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan ketidakkonsistenan Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) dengan norma lainnya. dan implikasi hukumnya pasca putusan tersebut yakni Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat artinya kedua pasal tersebut tidak berdasar hukum dan pasca putusan tersebut, penghayat kepercayaan mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah, adanya pengakuan sosial oleh masyarakat artinya penganut kepercayaan tidak lagi disebut sebagai penganut aliran sesat dimasyarakat. Selain itu, terdapat hak-hak yang diterima bagi penganut penghayat kepercayaan diantaranya kemudahan mendapatkan akses pekerjaan, kemudahan mendapatkan akses pendidikan, kemudahan mendapatkan akses jaminan sosial, kemudahan mendapatkan perlindungan hukum yang sama serta kemudahan untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan oleh penghayat kepercayaan dan keluarganya.

Kata Kunci : Penghayat Kepercayaan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

Freedom to embrace religion and freedom to have faith in belief is something that is guaranteed by the state. Religion and belief are two different things, but both have been recognized. This difference creates a conflict, especially the granting of citizenship status in the "religion" column of the Electronic Resident Identity Card. For believers, the religious column on the Family Card and Identity Card is written with a dash (-) or blank. This results in adherents of the faith experiencing material and immaterial losses which have an impact not only on them but on their family. The method of approach used consists of a statute approach, a case approach and a conceptual approach. This study analyzes the basis of judge considerations in the decision of Constitutional Court No. 97 / PUU-XIV / 2016, the authority of the Constitutional Court, one of which is examining the Law on the 1945 Constitution including Article 61 paragraph (1) and Article 64 paragraph (1) of the Population

Administration Law which has been in conflict with Article 1 paragraph (3), Article 27 paragraph (1), Article 28D paragraph (1), Article 28 I paragraph (2), and Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution related to the inclusion of the religious column on the KTP of every citizen, there are two articles, namely Article 61 paragraph (1) and Article 64 paragraph (1) which can cause constitutional impairment for the believers, Article a quo is contrary to the rule of law, legal certainty, equal treatment before the law, violates the rights of citizens not to be treated in a discriminatory manner, the right to adhere to religion or belief in God and the duty of the Indonesian state to protect all nations including the soul, body and rights of their citizens, related to religion and trust as two different but equally recognized existence, population administration as meeting the public service needs inherent to every Indonesian citizen and must be based on the principle of equality of rights and equality of treatment, limits on the category of acts of discrimination, assessment of the constitutionality of the context of a norm with use the principle, as well as the uncertainty, different interpretations, and inconsistencies of Article 61 paragraphs (1) and (2) and Article 64 paragraphs (1) and (5) with other norms and the legal implications after the decision, namely Article 61 paragraph (1) and (2) as well as Article 64 paragraph (1) and (5) of the Population Administration Law which does not have binding legal force, meaning that both articles are not based on law and after the verdict, the believers receive the same treatment from the government, social recognition by the community means adherents of belief are no longer referred to as adherents of heretical sects in the community. In addition, there are rights that are accepted for adherents of trust, including the ease of getting access to work, the ease of getting access to education, the ease of getting access to social security, the ease of obtaining the same legal protection and the ease of handling other population documents required by the believers and their family.

Keywords : *The Believers, Electronic Resident Identity Card, Decision of Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Subjek Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) bahwa, “*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Adanya klausul pasal tersebut, muncul beberapa persepsi terkait dengan adanya pembeda antara agama dan kepercayaan.

Terkait ambiguitas yang semakin rumit ketika dibenturkan dengan realitas keragaman (*pluralitas*) masyarakat, terutama keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Selain enam agama (Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu) yang diakui secara resmi oleh negara, Indonesia juga memiliki beberapa kepercayaan di Indonesia, yang salah satunya adalah penghayat kepercayaan.

Ismail, (1997 : 28) menyatakan bahwa realitas pluralitas agama yang belum berlanjut pada pluralisme agama disebabkan oleh hegemoni kepentingan kelompok tertentu. Agama merupakan peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.

Selain itu, menurut Basyiah, (1988 :8) terkait kepercayaan memiliki arti berdiri sendiri dan tidak dikembalikan kepada agama, sehingga memiliki arti kepercayaan selain agama. Pendapat ini sama dengan apa yang tercantum di dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disingkat GBHN) Tahun 1978, 1988 dan 1993 yang mengandung maksud agama dari umat agama tertentu dan kepercayaan dipengikut aliran kepercayaan tertentu.

Perbedaan inilah yang menimbulkan beberapa konflik terutama dalam hal pemberian status warga

negara dalam kolom “agama” pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disebut KTP el) yang akhir-akhir ini masih menjadi perdebatan sengit antara penganut penghayat kepercayaan dengan pihak pemerintah khususnya bidang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil hingga munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016.

Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk yang menjadi objek munculnya konflik untuk sampai dilakukan uji materiil (*judicial review*) terhadap UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2). Tujuan dilakukan uji materiil ini untuk melindungi dan menjamin segenap hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh Warga Negara Indonesia.

Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya tidak diakui yang pada akhirnya mengajukan uji materiil atas pasal-pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Beberapa akibat yang dialami oleh para pemohon diantaranya adanya perlakuan diskriminatif bagi para pemohon bahkan pada keluarga para pemohon terutama anak-anaknya, hal ini dialami sendiri oleh anak dari salah satu pemohon yang tidak diterima disekolah dan tidak diterima kerja oleh suatu perusahaan hanya karena kolom agama di KTP el mereka terdapat tanda (-) atau “kosong” bagi penganut penghayat kepercayaan.

Akibatnya para pemohon mengalami kerugian materiil dan immateriil maka mereka bergegas untuk meminta keadilan kepada Pemerintah dengan cara melakukan uji materiil terhadap kedua pasal tersebut. Tidak hanya perlakuan diskriminatif saja yang dialami penganut penghayat kepercayaan, serta anggapan bagi penganut penghayat kepercayaan sebagai penganut aliran sesat sehingga mereka dikucilkan di masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut :

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normatif (kepastakaan) dan penelitian hukum empiris (sosiologis) (Fajar dan Achmad, 2007:109). Berdasarkan kasus pada penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005:133). Pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Susanti dan Efendi, 2015:90). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini akan membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi, dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Susanti dan Efendi, 2015:47).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016

Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016 diantaranya **Kesatu**, terkait kewenangan MK yang salah satunya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kedua, terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke MK diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, WNI penganut kepercayaan dari Komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba yang melanggar hak atas layanan kependudukan;
2. Bahwa jumlah pemeluk Marapu semakin menyusut dari waktu ke waktu alasannya :
 - a. Kebutuhan penganut Marapu akan kepemilikan agama resmi, hal ini berkaitan dengan kepentingan dalam urusan kependudukan dan kebutuhan mengakses bantuan sosial dan layanan publik.

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 ?
2. Bagaimana implikasi hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 ?
 - b. Pewartaan yang sangat kencang dan sistematis dari agama-agama modern. Misalnya, pengorganisasian, kapasitas manusia, pendanaan agama-agama modern melakukan pewartaan secara sistematis dan masif, sehingga kepercayaan Marapu kian terdesak dan tertekan.
 - c. Perpindahan penganut Marapu ke agama-agama modern tidak sulit dan nyaris tidak menimbulkan tekanan sosial yang besar, jika dibandingkan bila hal itu terjadi diantara agama-agama modern. Hal ini diperkuat oleh kenyataan, bahwa dengan menganut agama modern, mereka memiliki akses dan peluang lebih besar untuk maju dan berkembang.
3. Bahwa identitas sebagai penganut kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara. Akibatnya , anak-anak mereka sulit mendapatkan akta kelahiran. Selain itu, untuk mendapatkan KTP elektronik, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama diluar kepercayaannya pada KTP elektronik;
4. Peristiwa yang dialami Pemohon I merupakan hasil dari keberadaan pasal-pasal dalam UU Adminduk bahwa kolom agama di KK dan KTP el bagi penganut kepercayaan tidak diisi. Akibatnya, Pemohon I beserta Komunitas Marapu lainnya dicap kolot, kafir dan sesat serta berimbas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional serta pelanggaran dalam pelayanan administrasi kependudukan;
5. Pemohon II merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara yang mengalami permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di KK dan KTP el. Selain itu, pihak kepala lingkungan yang mengurus KK dan KTP el seringkali memaksa kelompok Parmalim untuk memilih agama yang “diakui” agar proses pembuatan KTP el lebih mudah;
6. Kerugian konstitusional lainnya yang dialami kelompok Parmalim yakni adanya syarat berpindah agama terlebih dahulu jika mau diterima pada pekerjaan yang dilamarnya;
7. Bahwa keberadaan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Adminduk yang mengosongkan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan dapat berimbas pada pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak kependudukan yang seharusnya dapat dinikmati

- kelompok Penghayat Kepercayaan. Terjadi diskriminasi yang dialami Pemohon dalam berbagai bentuk seperti kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP el, KK, Akta Nikah dan Akta Lahir;
9. Bahwa anak Pemohon III yang juga penganut Ugamo telah melanggar haknya untuk bekerja. Ia ditolak lamaran pekerjaannya meski nilai dan prestasinya bagus. Penolakan tersebut dikarenakan kolom agama di KTP el bertanda strip (-). Calon pemberi kerja menganggap bahwa strip identik dengan atheis atau kafir;
 10. Selain itu, Pemohon III juga kesulitan dalam mengakses modal usaha dari lembaga keuangan seperti bank ataupun koperasi akibat dari kolom agama pada KTP el terdapat tanda strip;
 11. Bahwa Pemohon IV merupakan penganut kepercayaan Sapto Darmo mengalami kemerosotan jumlah penganut dan penganut ini hanya dipraktekkan secara diam-diam. Penganut ini di wilayah Brebes kerap mendapat tekanan baik dari kalangan penduduk sekitar maupun pemerintah yang menganggap mereka sebagai “sesat”;
 12. Kebanyakan penghayat Sapto Darmo berasal dari kelas menengah ke bawah, kebanyakan mereka hanya bersekolah sampai tingkat menengah. Selain faktor ekonomi, salah satunya karena adanya tuntutan secara halus maupun kasar agar mereka mengikuti pelajaran agama yang diakui pemerintah;
 13. Keberadaan Pasal 61 ayat (1) jo ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo ayat (5) UU Adminduk telah memberikan dampak bagi Pemohon IV. Karena dikolom KTP el kolom agamanya kosong, penganut ini mendapat stigma sesat dari masyarakat umum. Selain itu, pemakaman keluarga dari Pemohon IV ditolak di Pemakaman Umum manapun di Kabupaten Brebes;
 14. Bahwa selain Pemohon IV, telah terjadi dampak pada anak Pemohon IV yang kesulitan mengakses pendidikan dan masuk sekolah tingkat dasar karena diketahui menganut kepercayaan Sapto Darmo dan ketika telah bersekolah anak Pemohon IV dipaksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran pendidikan agama Islam yang mana hal ini bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan sebagai penghayat kepercayaan Sapto Darmo;
 15. Bahwa keberadaan pasal-pasal pada UU Adminduk secara faktual atau setidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon dan penganut kepercayaan lainnya di Indonesia yang selama ini mengalami diskriminasi;
 8. Pemohon II merupakan penganut kepercayaan Ugamo bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Adanya Pasal 61 ayat (1) jo ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo ayat (5) UU Adminduk bahwa kolom agama di KK dan KTP el untuk kepercayaan dikosongkan, Pemohon III secara tidak langsung telah mengalami diskriminasi;
 16. Bahwa dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU MK maupun sejumlah putusan MK yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
Ketiga, mengenai Pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum, melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.
Keempat, mengenai hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara.
Kelima, mengenai tugas negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa termasuk jiwa, raga dan hak-hak warga negaranya.
Keenam, mengenai agama dan kepercayaan sebagai dua hal yang berbeda namun sama-sama diakui eksistensinya. Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Berdasarkan Pasal tersebut, kebebasan untuk memeluk agama dan kebebasan untuk memiliki keyakinan terhadap suatu kepercayaan merupakan suatu hal yang dijamin oleh negara. Namun, yang menjadi permasalahan bahwa frasa “menurut agamanya” dan frasa “kepercayaan itu” tidak mempunyai suatu penjelasan bahwa keduanya merupakan dua hal yang sama. Kata “dan” dalam Pasal tersebut menunjukkan bahwa antara “agama” dan “kepercayaan” merupakan dua hal yang berbeda namun memiliki kesetaraan.
Menurut pendapat **Glock dan Stark** mendefinisikan “agama” sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate Mean Hipotetiking*). (Daradjat, 2005 : 10)
Menurut **Cliffort Geertz** yang mengistilahkan agama sebagai (1) sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku untuk (2) menetapkan suasana hati dan motivasi-motivasi yang kuat, yang meresapi dan yang tahan lama dalam diri manusia dengan (3) merumuskan konsep-konsep mengenai suatu tatanan umum eksistensi dan (4) membungkus konsep-konsep ini dengan semacam

pancaran faktualitas, sehingga (5) suasana hati dan motivasi-motivasi itu tampak realistis (Geertz, 1992:5). Agama mempunyai beberapa unsur antara lain:

1. kepercayaan terhadap kekuatan Ghaib;
2. kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud;

Menurut **Prof. Joyodiguno dan Prof. H.M Rasyidi** mengklasifikasikan aliran kepercayaan menjadi beberapa kelompok, antara lain:

1. Aliran *okultis* yaitu aliran yang menggali kekuatan batin atau kekuatan gaib untuk memenuhi kebutuhan hidup;
2. Aliran *mistik*. Aliran ini berusaha untuk menyatukan diri dengan Tuhan pada saat manusia masih hidup;
3. Aliran *theosofis* yaitu aliran yang berusaha menemukan asal-muasal hidup dan akhir tujuan manusia; dan
4. Aliran *ethis* yaitu aliran kepercayaan yang memandang etika sebagai tujuan utama hidup manusia. (Nata, 2006 : 14)

Ketujuh, mengenai administrasi kependudukan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pelayanan publik yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia, harus berpijak pada asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan.

Kedelapan, mengenai batasan diskriminasi agar suatu hal dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif.

Kesembilan, mengenai penilaian terhadap konstitusionalitas konteks suatu norma dengan menggunakan asas.

Kesepuluh, mengenai Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom Agama tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan bukan dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin keberadaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME, tetapi hanya sebagai penegasan terhadap kewajiban negara.

Kesebelas adalah mengenai ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan pada kenyataannya menimbulkan ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan tidak konsisten dengan norma lainnya seperti norma pada Pasal 58 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan.

B. Implikasi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016

Persoalan yang terjadi adalah terkait pencantuman kolom agama bagi penganut penghayat kepercayaan pada kolom agama di Kartu Keluarga dan KTP el yang *notabene* sebelum adanya putusan MK ini, pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan mencantumkan tanda strip (-) pada kolom agama. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada Surat Edaran Menteri

3. adanya respons yang bersifat emosional dari manusia; dan
4. paham tentang adanya kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dan dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, peralatan menyelenggarakan upacara dan sebagainya (Nata, 2006:14).

Dalam Negeri Nomor 470/1989/MD tanggal 19 Mei 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi Penghayat Kepercayaan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Bermula dari hal tersebut, warga negara yang menganut penghayat kepercayaan merasa hak konstitusionalnya dirugikan dan pemerintah memperlakukan mereka secara diskriminatif.

Penyebutan frasa "agama/kepercayaan" dalam Pasal 58 ayat (2) huruf h UU Administrasi Kependudukan, secara harfiah menunjukkan 2 (dua) hal yang berbeda. Penggunaan kata "atau", "(/)", atau kata "dan" merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai penghubung antara dua kata yang memiliki makna berbeda atau makna yang sama. Namun, kata tersebut juga dimaknai sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan setara.

Berdasarkan gugatan para pemohon tersebut, Majelis Hakim MK menetapkan amar putusan MK Nomor : 97/PUU-XIV/2016 yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
Artinya permohonan para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Menyatakan kata "**agama**" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "kepercayaan";
Artinya, kata "agama" yang terdapat pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan setelah adanya putusan MK ini harus dikesampingkan. Bagi Penghayat Kepercayaan pada kolom KK dan KTP el harus dituliskan kata "kepercayaan" sebagai pengakuan dari pemerintah dan untuk menghindari perlakuan diskriminasi antar warga negara yang menganut penghayat kepercayaan tersebut.
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Artinya, kedua pasal dalam UU Adminduk tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum. Apabila terdapat pejabat negara atau warga negara yang masih tetap menggunakan pasal tersebut yang telah dinyatakan tidak mengikat berarti tindakannya tidak memiliki dasar hukum.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Artinya, putusan MK tersebut wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK).

Bahwa setiap warga negara mempunyai hak asasi manusia terkait kebebasannya dalam memilih agama dan *human rights as well as basic freedoms of others, morals, public order, and the interests of the nation*"

Artinya bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta dasar kebebasan orang lain, moral, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa (Tinambunan dkk., 2017:3).

Pasca putusan MK Nomor : 97/PUU-XIV/2016 tentunya terdapat beberapa implikasi hukum diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi warga negara yang menganut penghayat kepercayaan khususnya Komunitas Marapu, Penganut kepercayaan Parmalim dari Sumatera Utara, Penganut kepercayaan Ugamo, dan Penganut kepercayaan Sapto Darmo telah mendapat pengakuan dari pihak pemerintah atas kepercayaan yang dianutnya sejak adanya putusan MK tersebut. Hal ini terealisasi yang pada mulanya terdapat tanda strip (-) atau kosong pada kolom agama di masing-masing KTP el Penganut Penghayat Kepercayaan dan sekarang sejak adanya putusan MK tersebut terdapat pemberian nama "kepercayaan" pada kolom agama di KTP el bagi penganut kepercayaan tersebut;
2. Adanya pengakuan secara sosial oleh masyarakat terhadap penganut kepercayaan Komunitas Marapu, Penganut kepercayaan Parmalim dari Sumatera Utara, Penganut kepercayaan Ugamo, dan Penganut kepercayaan Sapto Darmo, artinya bahwa penganut kepercayaan tersebut tidak lagi disebut sebagai penganut aliran sesat dimasyarakat karena Pemerintah pun sudah mengakui keberadaan status Penghayat Kepercayaan sebagai Kepercayaan yang diakui di Indonesia, yang mana telah diberi nama "kepercayaan" yang dituangkan pada kolom agama di KTP el masing-masing Penganut Kepercayaan sehingga warga negara lainnya pun juga mengakui keberadaan penghayat kepercayaan tersebut;
3. Terdapat hak-hak yang akan diterima oleh penghayat kepercayaan diantaranya sebagai berikut :
 - a) Adanya perlakuan yang sama bagi penganut penghayat kepercayaan Komunitas Marapu, Penganut kepercayaan Parmalim dari Sumatera Utara, Penganut kepercayaan

kepercayaannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 73 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang telah dikutip dalam Jurnal Internasional yakni :

"Article 73 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights stated that the rights and freedoms provided for in this Law can only be limited by and based on law, solely to guarantee the recognition and respect for

Ugamo, dan Penganut kepercayaan Sapto Darmo seperti halnya penganut agama lainnya. Artinya masyarakat mengakui keberadaan penghayat kepercayaan dan tidak mendiskriminasi terhadap diri penganut kepercayaan itu sendiri dan keluarga penganut penghayat kepercayaan tersebut. Adanya pemberian nama "kepercayaan" pada kolom agama di KTP el tersebut, maka Penganut Penghayat Kepercayaan mendapat perlakuan yang sama seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana mestinya dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak;

- b) Kemudahan mendapatkan akses pekerjaan. Artinya pemberi lapangan pekerjaan mengakui baik penghayat kepercayaan maupun keluarga penghayat kepercayaan sebagai kepercayaan yang sah diakui di Negara Indonesia sehingga pemberi pekerjaan tidak lagi menganggap penghayat kepercayaan maupun keluarganya adalah atheis.
- c) Kemudahan mendapatkan akses pendidikan;
- d) Kemudahan mendapatkan akses jaminan sosial;
- e) Kemudahan mendapatkan perlindungan hukum dan lain sebagainya selayaknya masyarakat lainnya;
- f) Kemudahan mendapatkan pelayanan dalam segala kepengurusan dokumen kependudukan yang diperlukan bagi penghayat kepercayaan maupun keluarganya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya Penulis dapat menyimpulkan yakni sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Adanya salah satunya wewenang Mahkamah Konstitusi yakni menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diantaranya Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi

Kependudukan yang telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 terkait pencantuman kolom agama pada KTP setiap Warga Negara Indonesia, adanya dua pasal yaitu Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Penganut Penghayat Kepercayaan, pasal *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan kesamaan hak dan persamaan perlakuan, batasan kategori tindakan diskriminasi, penilaian terhadap konstitusionalitas konteks suatu norma dengan menggunakan asas, serta ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan inkonsistensi. Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan dengan norma lainnya.

2. Implikasi hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XIV/2016

Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat artinya kedua pasal tersebut tidak berdasar hukum dan pasca putusan tersebut, penghayat kepercayaan mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah, adanya pengakuan sosial oleh masyarakat artinya penganut kepercayaan tidak lagi disebut sebagai penganut aliran sesat di masyarakat. Selain itu, terdapat hak-hak yang diterima bagi penganut penghayat kepercayaan diantaranya kemudahan mendapatkan akses pekerjaan, kemudahan mendapatkan akses pendidikan, kemudahan mendapatkan akses jaminan sosial, kemudahan mendapatkan perlindungan hukum yang sama serta kemudahan untuk pengurusan dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan oleh penghayat kepercayaan dan keluarganya.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat diambil saran baik yang sifatnya mengkritisi maupun mengaplikasikan untuk memperoleh masukan-masukan dalam penerapan ilmu hukum khususnya terkait administrasi kependudukan dan hukum Mahkamah Konstitusi baik secara teori maupun praktek untuk kedepannya, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk sekarang dan kedepannya wajib mencantumkan frasa “kepercayaan” dalam kolom agama pada Kartu Keluarga dan KTP elektronik setiap warga negara Indonesia penganut Penghayat Kepercayaan

hukum, melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tugas negara Indonesia dalam melindungi segenap bangsa termasuk jiwa, raga dan hak-hak warga negaranya, terkait agama dan kepercayaan sebagai dua hal yang berbeda namun sama-sama diakui eksistensinya, administrasi kependudukan sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan publik yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia dan harus berpijak pada asas sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaaan penghayat kepercayaan;

2. Pemerintah memperlakukan sama dan mengakui penganut Penghayat Kepercayaan sebagai agama dan/atau kepercayaan di Indonesia serta memobilisasi segala akses terkait hak konstitusional penganut Penghayat Kepercayaan seperti halnya penganut agama-agama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyiah, Salam. 1988. *Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Surabaya: Yayasan Tifa Sirik.
- Daradjat, Zakiyah. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Fuad Fanani, Ahmad, 2004. *Islam Mahzab Kritis: Menggagas Keberagaman Liberatif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Jogjakarta: Kanisius.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. 2006. *Metode Studi Islam*. Jakarta : Raja wali Press.
- Faisal Ismail. 1997. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Jogjakarta : Titian Ilahi Press.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015.
Penelitian Hukum(Legal Research). Jakarta : Sinar
Grafika

HSR. Tinambunan¹, H. Widodo¹ and GA. Ahmad.
2017.*The reconstruction of revocation againts the
rights to vote or to be voted in public post for those
who are found guilty incorruption case in
Indonesia from a progressive legal perspective.*
Journal Physics : *Conf. Ser.* **953** 012170.

